



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 19 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 16  
TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa konstruksi agar dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien perlu adanya penyedia jasa konstruksi;
- b. bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat jasa konstruksi;
- c. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan memperhatikan aspirasi yang berkembang berkaitan dengan adanya perbedaan kualifikasi dalam pelayanan jasa konstruksi perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una - Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

#### **1. Ketentuan Pasal 1 menjadi :**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan dibidang usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi

#### **2. Ketentuan Pasal 9 menjadi :**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kualifikasi dan jenis usaha.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sebagai berikut :
  - a. Usaha Jasa Konsultan :
    - Kualifikasi Kecil (K) : Rp 1.000.000.
    - Kualifikasi Menengah (M) : Rp 1.250.000.
    - Kualifikasi Besar(B) : Rp 1.500.000.
  - b. Usaha Jasa Pemborongan :
    - Kualifikasi Kecil (Gred 1,2,3 dan 4) : Rp 700.000.
    - Kualifikasi Menengah (Gred 5) : Rp 1.000.000.
    - Kualifikasi Besar (Gred 6 dan 7) : Rp 1.250.000.

**3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) menjadi :**

- (2). Dalam menjalankan pelayanan pendaftaran kembali setiap tahun sebagaimana yang diatur ayat (1) Pasal ini tidak dipungut biaya administrasi.

**4. Ketentuan Pasal 12 menjadi :**

- (1). Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dilakukan dengan cara :
- Pemilik Perusahaan Menyetorkan langsung pada rekening kas Daerah dengan menggunakan SKRD.
  - Berdasarkan Tanda Bukti Penyetoran Retribusi Jasa Usaha kepada rekening Kas Daerah yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan yang ditunjuk, Dinas Teknis berkewajiban menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah diserahkan tanda bukti penyetoran yang disertai dokumen lain yang dipersyaratkan.

**5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) menjadi :**

- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - una.

**Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 12 Agustus 2008**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampama  
pada tanggal 13 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 19

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa konstruksi agar dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, perlu adanya masyarakat jasa konstruksi. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jasa Konstruksi. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam suatu Peraturan Daerah.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas